



**P E N E T A P A N**  
Nomor 251/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Marwati M ;  
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 1 Juni 1980 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Jl. Palem Raya Rt.001/008 Kelurahan Petukangan  
Utara Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru ;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 251/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3173054106800005 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa pemohon Bernama MARWATI M, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 1980, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 1707/KLT/JP/2011, tanggal 24 Februari 2011 adalah anak kedua perempuan dari suami istri: MUHAMAD NUR dan AISYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama MARWATI MUHAMAD Menjadi MARWATI M
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena kesalahan dalam penulisan.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari MARWATI MUHAMAD menjadi MARWATI M.
3. Memerintahkan pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari MARWATI MUHAMAD menjadi MARWATI M pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707/KLT/JB/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 3173054106800005 atas nama Pemohon, bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 31740103006111004, bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 2/7/18/III/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk Jakarta Barat, bukti P-3;
4. Ijasah Sarjana Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, atas nama Pemohon bertanggal Jakarta 22 Pebruari 2003, bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marwati Muhamad; bukti P-5
6. Surat Pengantar RT/RW No. 008/JS/V/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, bukti P-6;



Terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-6 adalah asli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMSURI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada bulan Juni 1980 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Muhamad Nur dan Aisyah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Marwati Muhamad, sedangkan dalam ijasah, KTP, buku nikah dan KK tertulis nama Marwati M;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri adalah untuk menyesuaikan identitas dalam Akta Kelahiran tertulis Marwati Muhamad, dengan identitas lainnya yang tertulis Marwati M;
- Bahwa Marwati Muhamad dan Marwati M adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada kaitan dengan hutang piutang, perbankan maupun terorisme, murni untuk menyamakan identitas dari Pemohon;

2. Saksi SHOBARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 1 bulan Juni 1980 ;
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah anak dari Muhamad Nur dan Aisyah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Marwati Muhamad, sedangkan dalam ijasah, KTP, buku nikah dan KK tertulis nama Marwati M;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri adalah untuk menyesuaikan identitas dalam Akta Kelahiran tertulis Marwati Muhamad, dengan identitas lainnya yang tertulis Marwati M;
- Bahwa Marwati Muhamad dan Marwati M adalah orang yang sama;;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada kaitan dengan hutang piutang, perbankan maupun terorisme, murni untuk menyamakan identitas dari Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin merubah penulisan nama dari Marwati Muhamad menjadi Marwati M;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. SAMSURI dan SHOBARI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana dari bukti surat-surat tersebut Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Palem Raya Rt.001/008 Kelurahan Petungkang Utara Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 tersebut dapat dilihat pada dokumen tersebut nama Pemohon menggunakan nama Marwati M, sedangkan dalam bukti bertanda P-5 berupa Akta Kelahiran menggunakan nama Marwati Muhamad, oleh karena itu untuk agar identitas dari Pemohon tersebut adalah sama, maka perlu ada penyesuaian dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang sudah bersumpah dipersidangan dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan, bahwa benar nama Pemohon adalah Marwati M, dan Pemohon dalam identitas di KTP, Ijasah dan buku nikah tertulis nama Marwati M, dan alasan perubahan nama tersebut, adalah agar tidak menimbulkan kerancuan dan identitas dari Pemohon adalah satu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta sebagaimana terungkap diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran dari Marwati Muhamad menjadi Marwati M, dimana permohonan perubahan nama tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku umum, oleh karena permohonan tersebut adalah merupakan hak, dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal:



52 UU Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang di dalam ayat (1), menyebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Penjabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil maka permohonan Pemohon telah berdasar atas hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut demi keadilan dan kepatutan dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari MARWATI MUHAMAD menjadi MARWATI M ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk untuk mengganti nama pemohon dari MARWATI MUHAMAD menjadi MARWATI M pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707/KLT/JB/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adiministrasi Jakarta Barat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan



dibantu oleh Hesti F, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hesti F, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-

-----+

Jumlah .....Rp.210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)